



**P U T U S A N**

Nomor. 288/PID.SUS/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKMA JAYA Alias JAYA  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur /tgl lahir : 34 tahun / 3 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro RT.04/RW.03 Kelurahan Ciputat Kecamatan  
Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan (alamat KTP) , Jl. Terusan Haji  
Nawi Malik RT.05 RW.05 NO.17 Kelurahan Serua Kecamatan  
Bojong  
Sari Sawangan Kota Depok (alamat tempat tinggal)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama BISMAR GINTING,S.H,MH dan JOHN PRIHADI SITEPU,SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SINAR PAGI yang beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN DPK, tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 4 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tahap I, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 3 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tahap II, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 2 September 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal, 20 September 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 21 September 2017 sampai dengan tanggal, 19 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 20 September 2017, Nomor :288/PEN.PID.SUS/2017/PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Depok, Nomor: 202/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 16 Agustus 2017 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2017, Nomor.Perk.PDM-115/Depok/02/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

... DAKWAAN

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan teras rumah Jl. Terusan Haji Nawi Malik RT.05 RW.05 NO.17 Kelurahan Seua Kecamatan Bojong Sari Sawangan Kota Depok atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB saksi TRI JANRA EKA PUTRA, SH.MH (anggota Polisi) mendapat informasi bahwa di Jalan Terusan Haji Nawi Malik RT.05 RW 05 NO.17 Kelurahan Serua Kecamatan Bojong Sari Sawangan Kota Depok akan ada seseorang yaitu terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA akan menerima paketan ganja yang dikirim dari Lampung melalui via Ekspedisi JNE, sekitar pukul 08.15 saksi TRI JANRA EKA PUTRA, SH.MH dan saksi CHRISTIANTO BAGAS NAMIJAYA dan beberapa anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR, SIK melakukan penyelidikan dari kantor Ekspedisi JNE ke Jalan Terusan Haji Nawi Malik RT.05 RW 05 NO.17 Kelurahan Serua Kecamatan Bojong Sari Sawangan Kota Depok dengan cara control Delivery, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB melihat terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA menerima paketan dari JNE berisi Narkota jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 16.50 WIB saksi TRI JANRA EKA PUTRA, SH.MH dan saksi CHRISTIANTO BAGAS NAMIJAYA dan beberapa anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR, SIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi TRI JANRA EKA PUTRA, SH.MH dan saksi CHRISTIANTO BAGAS NAMIJAYA dan beberapa anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR, SIK, langsung menyita barang bukti berupa 6 kardus masing masing berisi sterofoam didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 143 bal (143 kg) dengan rincian sebagai berikut :

Kardus Nomor 1 berisi sterofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 2 berisi sterofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 3 berisi sterofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 4 berisi sterofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 5 berisi sterofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 6 berisi sterofoam didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 23 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg,

Halaman 3 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288 /PID.SUS/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didepan rumah kontrakan terdakwa, 1 lembar tanda terima paket JNE dan 1 buah hp merk Gosco warna hitam hijau dengan sim card 08128574464, setelah itu dilakukan interogasi terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA menerangkan bahwa ganja tersebut dikirim dari Lampung atas perintah dari ZULFIKAR (DPO).

- Bahwa terdakwa menerima paket Narkotika jenis ganja via JNE dari seseorang bernama IMAM yang disuruh ZULFIKAR (DPO) sudah 4 (empat) kali :]

Yang pertama pada tanggal 13 Oktober 2016 sebanyak 4 kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 60 bal dan 1 balnya seberat 1 kg dan terdakwa diberi upah oleh ZULFIKAR (DPO) untuk menerima paket kiriman ganja tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Yang kedua pada tanggal 8 Nopember 2016 sebanyak 4 kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 60 bal dan 1 balnya seberat 1 kg dan terdakwa diberi upah oleh ZULFIKAR (DPO) untuk menerima paket kiriman ganja tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Yang ketiga pada tanggal 21 Desember 2016 sebanyak 5 kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 80 bal dan 1 balnya seberat 1 kg dan terdakwa diberi upah oleh ZULFIKAR (DPO) untuk menerima paket kiriman ganja tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Yang keempat pada tanggal 4 Januari 2016 sebanyak 6 kardus masing masing berisi sterofom didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 143 bal (143 kg), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No.11 Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.108 AA/I/2017/ /BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt, MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 1 NO.1.a, Baha/daun didalam amplop warna coklat kode 2 No.1.b, Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 3 No.1.c, Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 4 No.1.d, Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 5 No.1.e dan Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 6 No.1.f tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine atas nama SUKMA JAYA alias JAYA No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan teras rumah Jl. Terusan Haji Nawi Malik RT.05 RW.05 NO.17 Kelurahan Seua Kecamatan Bojong Sari Sawangan Kota Depok atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok , tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB saksi TRI JANRA EKA PUTRA, SH.MH (anggota Polisi) mendapat informasi bahwa di Jalan Terusan Haji Nawi Malik RT.05 RW 05 NO.17 Kelurahan Serua Kecamatan Bojong Sari Sawangan Kota Depok akan ada seseorang yaitu terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA akan menerima paket ganja yang dikirim dari Lampung melalui via Ekspedisi JNE, sekitar pukul 08.15 saksi TRI JANRA EKA PUTRA , SH.MH dan saksi CHRISTIANTO BAGAS NAMIJAYA dan beberapa anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR, SIK melakukan penyelidikan dari kantor Ekspedisi JNE ke Jalan Terusan Haji Nawi Malik RT.05 RW 05 NO.17 Kelurahan Serua Kecamatan Bojong Sari Sawangan Kota Depok dengan cara control Delivery, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB melihat terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA menerima paket dari JNE berisi Narkota jenis ganja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.50 WIB saksi TRI JANRA EKA PUTRA , SH.MH dan saksi CHRISTIANTO BAGAS NAMIJAYA dan beberapa anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR, SIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi TRI JANRA EKA PUTRA , SH.MH dan saksi CHRISTIANTO BAGAS NAMIJAYA dan beberapa anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR, SIK, langsung menyita barang bukti berupa 6 kardus masing masing berisi styrofoam didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 143 bal (143 kg) dengan rincian sebagai berikut :

Kardus Nomor 1 berisi styrofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 2 berisi styrofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 3 berisi styrofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 4 berisi styrofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 5 berisi styrofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg.

Kardus Nomor 6 berisi styrofoam didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 23 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg, yang terletak didepan rumah kontrakan terdakwa, 1 lembar tanda terima paket JNE dan 1 buah hp merk Gosco warna hitam hijau dengan sim card 08128574464, setelah itu dilakukan interogasi terdakwa SUKMA JAYA alias JAYA menerangkan bahwa ganja tersebut dikirim dari Lampung atas perintah dari ZULFIKAR (DPO).

- Bahwa terdakwa menerima paket Narkotika jenis ganja via JNE dari seseorang bernama IMAM yang disuruh ZULFIKAR (DPO) sudah 4 (empat) kali :

Yang pertama pada tanggal 13 Oktober 2016 sebanyak 4 kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 60 bal dan 1 balnya seberat 1 kg dan terdakwa diberi upah oleh ZULFIKAR (DPO) untuk menerima paket kiriman ganja tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Yang kedua pada tanggal 8 Nopember 2016 sebanyak 4 kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 60 bal dan 1 balnya seberat 1 kg dan terdakwa diberi upah oleh ZULFIKAR (DPO) untuk menerima paket kiriman ganja tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288 /PID.SUS/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ketiga pada tanggal 21 Desember 2016 sebanyak 5 kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 80 bal dan 1 balnya seberat 1 kg dan terdakwa diberi upah oleh ZULFIKAR (DPO) untuk menerima paket kiriman ganja tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Yang keempat pada tanggal 4 Januari 2016 sebanyak 6 kardus masing masing berisi sterofoam didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 143 bal (143 kg), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No.11 Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.108 AA//2017/ /BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt, MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 1 NO.1.a, Baha/daun didalam amplop warna coklat kode 2 No.1.b, Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 3 No.1.c, Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 4 No.1.d, Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 5 No.1.e dan Bahan/daun didalam amplop warna coklat kode 6 No.1.f tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Urine atas nama SUKMA JAYA alias JAYA No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon, tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2017, Nomor.Perk PDM-115/Depok/02/2017 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 7 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288 /PID.SUS/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA JAYA Alias JAYA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKMA JAYA Alias JAYA dengan pidana Mati;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) kardus masing-masing berisi sterofomdi dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 143 bal (143 kg) dengan rincian sebagai berikut :
    - Kardus Nomor 1 berisi sterofom didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 2 berisi sterofom didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 3 berisi sterofom didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 4 berisi sterofom didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 5 berisi sterofom didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 6 berisi sterofom didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 23 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;

Barang bukti tersebut telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 21 Februari 2017 dan digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa untuk keperluan persidangan :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 1 berisikan ganja dengan berat netto 95,6000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 2 berisikan ganja dengan berat netto 97,3000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 3 berisikan ganja dengan berat netto 95,4000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 4 berisikan ganja dengan berat netto 96,1000 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 5 berisikan ganja dengan berat netto 94,1000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 6 berisikan ganja dengan berat netto 94,9000 gram;
- Tanda terima paket JNE dengan Nomor : 3034020240006;
- Handphone merk Gosco warna hitam hijau dengan Nomor SIM Card 08128574464

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2017 telah memutus perkara Nomor.202/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA JAYA Alias JAYA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram"; sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKMA JAYA Alias JAYA oleh karena itu dengan **pidana Penjara Seumur Hidup**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 6 (enam) kardus masing-masing berisi sterofomdi dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 143 bal (143 kg) dengan rincian sebagai berikut :
    - Kardus Nomor 1 berisi sterofom di dalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 2 berisi sterofom di dalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 3 berisi sterofom di dalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
    - Kardus Nomor 4 berisi sterofom di dalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;

Halaman 9 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288 /PID.SUS/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus Nomor 5 berisi sterofoam didalam terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 24 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;
- Kardus Nomor 6 berisi sterofoam didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 23 bal dan 1 bal dengan berat 1 kg;

Barang bukti tersebut telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 21 Februari 2017 dan digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa untuk keperluan persidangan :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 1 berisikan ganja dengan berat netto 95,6000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 2 berisikan ganja dengan berat netto 97,3000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 3 berisikan ganja dengan berat netto 95,4000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 4 berisikan ganja dengan berat netto 96,1000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 5 berisikan ganja dengan berat netto 94,1000 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat kode 6 berisikan ganja dengan berat netto 94,9000 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimusnahkan;

- Tanda terima paket JNE dengan Nomor : 3034020240006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Handphone merk Gosco warna hitam hijau dengan Nomor SIM Card 08128574464

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 21/Akta.Pid./2017/PN.Dpk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Halaman 10 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 21/Akta.Pid./2017/PN.Dpk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Agustus 2017 dan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 7 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 September 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok masing-masing tanggal 22 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok belum memenuhi rasa keadilan dalam mesyarakat karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba sudah empat kali dan barang buktinya seberat 143 Kg jensi ganja dan dalam pertimbangan Majelis Hakim diharapkan terdakwa dapat mengungkapkan keberadaan Zulfikar pemilik dari ganja tersebut untuk itu ia mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan memutuskan perkara a-quo sesuai dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal, 3 Agustus 2017:

Menimbang, bahwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa yang disampaikan Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya hanya pengulangan dari isis surat dakwaan untuk itu ia mohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari segala hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara memori banding dari Penuntut Umum dan kontra Penasihat Hukum Terdakwa beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Agustus 2017 nomor : 202/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;.

/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Halaman 12 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Agustus 2017 nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Agustus 2017, Nomor.202/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Halaman 13 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 30 Oktober 2017** oleh Kami EDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan . SUBARYANTO, S.H.,M.H. dan MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 20 September 2017 , Nomor: 288/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal, 3 November 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG SUGIANTO, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUBARYANRO, S.H.,M.H.

EDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H..

MUCHTADI RIVAIE, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG SUGIANTO, S.H,M.H.

/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Halaman 14 dari 14 halaman . Putusan Nomor 288